

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menjelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai skripsi yang berjudul “Kafaah dalam pernikahan keluarga pondok pesantren perspektif maqhasid syariah hifdzu an-nasl (Studi dipondok pesantren Al-Badri dan pondok pesantren Yasinat Jember) maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pondok pesantren Yasinat merupakan pondok pesantren yang mempertimbangkan kafaah dalam bidang Hasb hal ini sesuai dengan pendapat imam Hanafi tetapi keterpakuan dalam kefanatikan terhadap satu konteks ini menyebabkan pondok pesantren Yasinat terkesan terlalu baku. Konsep penerapan kafaah dengan tujuan hifdzu an-nasl dalam pondok pesantren Yasinat diterapkan dengan sangat menjaga nasab/asal muasal keturunan (bibit, bobot, dan bebet) calon menantu yang mengutamakan dari kalangan pondok pesantren juga. Hal ini mempertimbangkan sudut pandang kepentingan kesesuaian budaya yang merupakan aspek dari keadilan, dan yang paling esensial dalam kesesuaian adalah keharmonisan sebuah keluarga, Konsep kafaah dalam pondok pesantren Al-Badri adalah berdasarkan agama sehingga dipondok pesantren Al-Badri ini para nawaning dan gawagisnya tidak diwajibkan menikah dengan suami maupun istri yang sama sama dari keluarga pesantren.
2. Akselerasi pemahaman kafaah dipondok pesantren Yasinat mengutamakan memilih pasangan dengan konsep kafaah kesetaraan yang sama sama berasal dari nasab yang dimuliakan dalam lingkungan pesantren (para masyayikh) dengan harapan bahwa senantiasa mendapatkan keberkahan dalam hidup berumah tangga

dan melahirkan keturunan yang soleh dan solehah sebagaimana prinsip upaya dari hifdzu an-nasl. Sedangkan akselerasi pemahaman kafaah dipondok pesantren Al-Badri dalam bidang keilmuan pasangan suami istri memang tidak diharuskan sekafaah, tetapi sangat diharuskan keilmuan suami lebih unggul dari istri sehingga suami mampu mengarahkan, membimbing dan memimpin rumah tangga yang baik dan benar sesuai ajaran agama islam sebagai bentuk upaya dalam maqhasid syariah hifdzu an-nasl.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat dari penelitian dan penjelasan yang penulis kaji, sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya adalah hak masing-masing individu untuk memilih konsep kafaah dalam menentukan calon pasangan, baik di Pondok pesantren Yasinat merupakan pondok pesantren yang mempertimbangkan kafaah dalam bidang Hasb maupun di Pondok pesantren Al-Badri merupakan pondok pesantren yang hanya menerapkan kafaah dalam agamanya/seiman serta bukan pada kehidupan sosialnya. Terlepas hal ini menyebabkan sudut pandang yang kurang baik dimasyarakat sebab dianggap terlalu lepas dalam memilih menantu sehingga dianggap kurang menjaga muru'ah pondok pesantren. Namun bagi penulis hal ini adalah sah-sah saja untuk keduanya tidak keluar dari ketentuan surat An Nur ayat (3). Penghormatan terhadap pondok pesantren tidak terletak bagaimana sebuah pondok pesantren memilih para calon menantunya, akan tetapi sebesar apa sumbangsih keilmuannya terhadap para santri. Study penelittian ini tidak bertujuan mendiskreditkan satu pondok pesantren dengan yang lainnya, tetapi lebih kepada wacana fenomena yang terjadi yang bisa di jadikan tambahan khasanah keilmuan tentang pondok pesantren.